

**PEMERITAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SEKARAN
DESA BUGEL**

**PERATURAN DESA BUGEL
NOMOR : 01 TAHUN 2012**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA BUGEL TAHUN ANGGARAN 2012
KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN**



**DESA BUGEL
TAHUN 2012**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SEKARAN
DESA BUGEL**

ALAMAT : JL.RAYA BUGEL- SEKARAN-LAMONGAN 62261

SALINAN

**PERATURAN DESA BUGEL KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2012**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUGEL
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUGEL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Bugel Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA BUGEL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUGEL TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bugel Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp 197.071.532,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp 92.313.844,-
- b. Belanja
 - 1) Langsung Rp 19.106.844,-

2) Tidak Langsung	Rp <u>85.650.000,-</u>
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp <u>0,-</u>
2) Pengeluaran	Rp. <u>0,-</u>

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bugel
Pada tanggal 12 Februari 2012

KEPALA DESA BUGEL

ttd

SUKADI

SALINAN ini sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DESA BUGEL
KASI PEMERINTAHAN



Lampiran : 1 Perdes Desa Bugel
Nomor : 10 Tahun 2012
Tanggal : 12 Februari 2012

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BUGEL KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2012

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	27.650.000,-	27.650.000,-	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	1.550.000,-	1.550.000,-	
1.1.1.1	Hasil Ikan Telaga Timur	250.000,-	250.000,-	
1.1.1.2	Hasil Ikan Telaga Barat	200.000,-	200.000,-	
1.1.1.3	Hasil Ikan Kali Rawa	500.000,-	500.000,-	
1.1.1.4	Hasil Penjualan Buah Mangga	100.000,-	100.000,-	
1.1.1.5	Hasil Lembaga Ekonomi Desa	500.000,-	500.000,-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	10.000.000,-	10.000.000,-	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	0,-	0,-	
1.1.2.1.1	Hasil Tanah Kas Desa	0,-	0,-	
1.1.2.1.2	Hasil Sewa Tanah Bengkok Kepala Desa	6.500.000,-	6.500.000,-	
1.1.2.1.3	Hasil Sewa Tanah Bengkok Perangkat Desa	2.500.000,-	2.500.000,-	
1.1.2.1.4	Hasil Sewa Tanah Bengkok Modin	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.1.3	Hasil Swadaya Dan Partisipasi	1.500.000,-	1.500.000,-	
1.1.3.1	Swadaya Gogol	1.500.000,-	1.500.000,-	
1.1.3.	Swadaya Umum	0,-	0,-	
1.1.3.	Swadaya Keduk Kali Sawah	0,-	0,-	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	0,-	0,-	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong Royong yang diuangkan	0,-	0,-	
1.1.5	Lain – lain Pendapatan asli Desa yang sah	100.000,-	100.000,-	
1.1.5.1	Pungutan dari hasil Surat Menyurat	-	-	
1.1.5.2	Pungutan dari hasil Ijin Keramaian	100.000,-	100.000,-	
1.2	Bagi Hasil Pajak	563.844,-	563.844,-	
1.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten/Kota	0,-	0,-	
1.2.2	Bagi hasil PBB	563.844,-	563.844,-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0,-	0,-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	47.000.000,-	47.000.000,-	
1.4.1	ADD	41.500.000,-	41.500.000,-	
1.4.2	Bansun	5.500.000,-	5.500.000,-	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi,Kabupaten/Kota, dan Desa Lainnya	29.600.000,-	31.600.000,-	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0,-	0,-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0,-	0,-	
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	0,-	0,-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	29.600.000,-	31.600.000,-	
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.600.000,-	27.600.000,-	
1.5.3.2	Tunjangan Penghasilan BPD	2.000.000,-	2.000.000,-	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	0,-	1.000.000,-	
1.5.3.4	Bantuan Pelaksanaan e-KTP	0,-	1.000.000,-	
1.5.3.5	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	0,-	0,-	
1.5.3.6	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa	0,-	0,-	
1.5.3.7	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	0,-	0,-	

		0,-	0,-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	0,-	0,-	
1.6	Hibah	0,-	0,-	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	0,-	0,-	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	0,-	0,-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	0,-	0,-	
1.6.4	Hibah dari Lembaga/Badan/Organisasi lain	0,-	0,-	
1.6.5	Hiba dari Kelompok masyarakat/Perorangan	0,-	0,-	
1.7	Sumbangan pihak ketiga	0,-	0,-	
1.7.1	Sumbangan warga perantauan	0,-	0,-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	90.313.844,-	92.313.844,-	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	17.506.844,-	19.106.844,-	
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	4.900.000,-	4.900.000,-	
2.1.1.1	Honorarium Tim/Panitia	0,-	0,-	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Penjaga Balai Desa	1.500.000,-	1.500.000,-	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW (5 Orang)	400.000,-	400.000,-	
2.1.1.4	Honorarium Modin Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.1.5	Honorarium Kader Gizi(4 Orang)	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	12.606.844,-	14.206.844,-	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,-	4.000.000,-	
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa	1.200.000,-	1.500.000,-	
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Kasun,Kasi,Kaur	1.200.000,-	1.500.000,-	
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas Lembaga	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	9.206.844,-	10.206.844,-	
2.1.2.2.4	Pembiayaan ATK	3.500.000,-	3.500.000,-	
2.1.2.2.5	Perlengkapan Kantor	1.456.844,-	1.456.844,-	
2.1.2.2.6	Servis Komputer	500.000,-	500.000,-	
2.1.2.2.7	Pengecatan Kantor Desa	500.000,-	500.000,-	
2.1.2.2.8	Perawatan Fasilitas milik Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.2.9	Pelaksanaan pembuatan e-KTP	0,-	1.000.000,-	
2.1.2.2.10	Foto copy Berkas - berkas	200.000,-	200.000,-	
2.1.2.2.11	Foto copy Undangan	200.000,-	200.000,-	
2.1.2.2.12	Lain-lain yang di perlukan	400.000,-	400.000,-	
2.1.2.2.13	Konsumsi untuk Rapat/Pertemuan Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.2.14	Pembayaran Rekening Listrik	300.000,-	300.000,-	
2.1.2.2.15	Membayar Pajak Tanah Kas Desa	150.000,-	150.000,-	
2.1.3	Belanja Modal	0,-	0,-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0,-	0,-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (Listrik/Air)	0,-	0,-	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	75.750.000,-	85.650.000,-	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	58.950.000,-	68.850.000,-	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kades	20.300.000,-	23.400.000,-	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	12.500.000,-	15.000.000,-	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	7.800.000,-	8.400.000,-	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Sekdes	0,-	0,-	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekretaris Desa	0,-	0,-	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa	0,-	0,-	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kasun	7.200.000,-	7.800.000,-	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	1.200.000,-	1.200.000,-	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	6.000.000,-	6.600.000,-	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kaur/Kasi	30.200.000,-	36.400.000,-	
2.2.1.4.1	Penghasilan Tetap Kaur/Kasi	6.200.000,-	6.800.000,-	
2.2.1.4.2	TPAPD Kaur/Kasi	24.000.000,-	29.600.000,-	
2.2.1.5	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap BPD	1.250.000,-	1.250.000,-	
2.2.1.5.1	Representatif BPD	500.000,-	500.000,-	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	750.000,-	750.000,-	
2.2.2	Belanja Hibah	0,-	0,-	

2.2.2	Belanja Hibah	0,-	0,-
2.2.2.1	Jalan Poros Desa	0,-	0,-
2.2.2.2	Air Bersih	0,-	0,-
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000,-	3.000.000,-
2.2.3.1	Dana PHBN/PHBI	1.00.000,-	1.00.000,-
2.2.3.2	Dana PHBN Desa	1.00.000,-	1.00.000,-
2.2.3.3	Dana PHBN Kecamatan	1.00.000,-	1.00.000,-
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	13.800.000,-	13.800.000,-
2.2.4.1	Operasional LPM dan PKK	7.000.000,-	7.000.000,-
2.2.4.2	Operasional Karang Taruna	500.000,-	500.000,-
2.2.4.3	Operasional Linmas Kecamatan	500.000,-	500.000,-
2.2.4.4	Operasional BPD	2.500.000,-	2.500.000,-
2.2.4.5	Operasional Penanggung jawab ADD	750.000,-	750.000,-
2.2.4.6	Operasional PJOK	300.000,-	300.000,-
2.2.4.7	Operasional PJAK	250.000,-	250.000,-
2.2.4.8	Operasional Kelompok Tani / HIPPA	2.000.000,-	2.000.000,-
2.2.5	Belanja Tak Terduga	0,-	0,-
2.2.5.1	Kegiatan Pilgub	0,-	0,-
2.2.5.2	Kegiatan Pileg Dan Pilples	0,-	0,-
2.2.5.3	Bencana Alam	0,-	0,-
2.2.5.4	Keadaan Darurat	0,-	0,-
	Jumlah Biaya (2.1+2.2)	93.256.844,-	104.756.844,-
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,-	0,-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0,-	0,-
3.1.2	Hasil Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0,-	0,-
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0,-	0,-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,-	0,-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,-	0,-
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0,-	0,-
	Jumlah Pembiayaan (3.1-3.2)	0,-	0,-

Ditetapkan di : Bugel

Pada tanggal : 12 Pebruari 2012

Kepala Desa Bugel

ttd

(SUKADI)

SALINAN ini sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DESA BUGEL

KASI PEMERINTAHAN





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA B UGEL KECAMATAN SEKARAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUGEL KECAMATAN SEKARAN
NOMOR : 188/...../413.308.7.2/2012**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BUGEL TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUGEL
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUGEL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Bugel tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bugel Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
31. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
32. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
33. Peraturan Desa Bugel Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Bugel membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bugel tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUGEL TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bugel Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bugel
Pada tanggal 12 Februari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUGEL





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BUGEL KECAMATAN SEKARAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA BUGEL
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BUGEL KEC. SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 027 / / 413.308.7.2 / 2012

Pada hari ini Minggu ,tanggal Dua Belas ,bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Bugel Kecamatan Sekaran . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Bugel perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bugel Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Belas, Badan Permusyawaratan Desa Bugel mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Bugel menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bugel Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Belas.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bugel Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Belas ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Bugel

Tanda Tangan:

1. TASMUJI
Ketua
2. AFFANDI
Anggota
3. FADELI
Anggota
4. FATONI
Anggota
5. H.JAELAN
Ketua

.....

.....

.....

.....

.....